



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**BUDIYEM binti MITROREJO**, NIK 5102057112450114, tempat dan tanggal lahir Solo, 31 Desember 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Jalak Putih Gang I A Nomor 02, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: vian17november@gmail.com, sebagai Pemohon I.

**MURDINI binti MARTO TUKIYO**, NIK 5102055704630002, tempat dan tanggal lahir solo, 17 April 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Mie, tempat kediaman di Jalan Jalak Putih Gang I A Nomor 02, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yanionik@gmail.com, sebagai Pemohon II.

**TARNI binti MARTO TUKIYO**, NIK 5171034712650002, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 07 Desember 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Jalan Gunung Muria IA/8 Banjar Tegal Sari, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tarni0712@gmail.com, sebagai Pemohon III.

Halaman 1 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KARMINI binti MARTO TUKIYO**, NIK 5103066404670007, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 24 April 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Karang Suwung Gang Asri II Banjar Pelambingan, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: karmini.67.w@gmail.com, sebagai Pemohon IV.

**JUMARNI binti MARTO TUKIYO**, NIK 5171036011700003, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 20 November 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Padang Indah V/9, Kelurahan/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Jumar.nie45@gmail.com, sebagai Pemohon V.

**SULASMINI binti MARTO TUKIYO**, NIK 5171024205730008, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 02 Mei 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Hijau Banjar Buana desa, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sulaslasm73@gmail.com, sebagai Pemohon VI.

**SUNARDI bin MARTO TUKIYO**, NIK 5102051611760001, tempat dan tanggal lahir Jambe Baleran, 16 November 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jalak Putih Gang I A Nomor 02, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nardinidafaris@gmail.com, sebagai Pemohon VII.

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon**

Halaman 2 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Pemohon VI, Pemohon VII, secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn tanggal 22 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari dari Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 5102-KM-23082023-0025 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tabanan; Almarhum meninggal dunia karena Sakit dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** dengan Ibu **BUDIYEM binti MITROREJO** menikah pada tanggal 28 Agustus 1961 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 375;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** hanya menikah dengan Ibu **BUDIYEM binti MITROREJO** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu:
  - 3.1. **MURDINI bin MARTO TUKIYO;**
  - 3.2. **TARNI binti MARTO TUKIYO;**
  - 3.3. **KARMINI binti MARTO TUKIYO;**
  - 3.4. **JUMARNI binti MARTO TUKIYO;**
  - 3.5. **SULASMINI binti MARTO TUKIYO;**
  - 3.6. **SUNARDI bin MARTO TUKIYO;**

Halaman 3 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Bapak MOELJO REDJO** dengan **Ibu NADIYEM** dan keduanya sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum adalah :
  - 5.1. **BUDIYEM binti MITROREJO** (Perempuan, Istri);
  - 5.2. **MURDINI bin MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.3. **TARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.4. **KARMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.5. **JUMARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.6. **SULASMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.7. **SUNARDI bin MARTO TUKIYO** (Laki-laki, Anak Kandung);
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO**;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan:
  - 9.1. Nomor : 173, tanggal 19 September 1992 yang terletak di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;
  - 9.2. Nomor : 2770, tanggal 29 Maret 2005 yang terletak di Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas 2033 M2 (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 4 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Nomor : 2767, tanggal 29 Maret 2005 yang terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas 889 M2 (delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sukoharjo;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** adalah :
  - 2.1. **BUDIYEM binti MITROREJO** (Perempuan, Istri);
  - 2.2. **MURDINI bin MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.3. **TARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.4. **KARMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.5. **JUMARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.6. **SULASMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.7. **SUNARDI bin MARTO TUKIYO** (Laki-laki, Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, Pemohon VII datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, hakim juga telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan Para Pemohon tetap dengan isi dan maksud suat

Halaman 5 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102057112450114 atas nama Budiym, tertanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102055704630002 atas nama Murdini, tertanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5171034712650002 atas nama Tarni, tertanggal 8 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103066404670007 atas nama Karmini, tertanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5171036011700003 atas nama Jumarni, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah

Halaman 6 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5171024205730008 atas nama Sulasmini, tertanggal 17 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102051611760001 atas nama Sunardi, tertanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102052308230005, atas nama kepala keluarga Budiye, tertanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.8;
  9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102051903085677, atas nama kepala keluarga Minarto, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.9;
  10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5171031707070204, atas nama kepala keluarga Mochtar, tertanggal 8 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.10;
  11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5103062002080122, atas nama kepala keluarga Didik Wahyudiadi, tertanggal 7 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5171030706070035, atas nama kepala keluarga Iyep Kabul Hartana, tertanggal 8 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah padang Sambian Kelod, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5171020501150006, atas nama kepala keluarga Purjito, tertanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102051903086833, atas nama kepala keluarga Sunardi, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5102-LT-20122022-0008, atas nama Budiye, tertanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.15;
16. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 14 / 1963, atas nama Murdini,, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.16;
17. Fotokopi Keterangan Kelahiran nomor : 4194/1981, atas nama Tarni, tertanggal 14 Mei 1981, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.17;

Halaman 8 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16154/DISP/1988, atas nama Karmini, tertanggal 20 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16155/DISP/1988, atas nama Jumarni, tertanggal 20 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16156/DISP/1988, atas nama Sulasmini, tertanggal 20 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16157/DISP/1988, atas nama Sunardi, tertanggal 20 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.21;
22. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nomor : 375, atas nama Marto Tukio dan Budiye, tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-23082023-0025, atas nama Marto Tukiyo, tertanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.23;

Halaman 9 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Marto Tukiyo, yang dibuat oleh Sunardi tanggal 20 Mei 2024, diketahui Perbekel Desa Dajan Peken dan Camat Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.24;
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 173 atas nama Marto tukiyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2767 atas nama Marto tukiyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2770 atas nama Marto tukiyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.27;

Kemudian seluruh alat bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti sesuai dengan aslinya, kemudian semua alat bukti diberi paraf dan tanggal, lalu secara berurutan diberi tanda bukti P.1 sd. P.27.

## 2. Saksi:

1. Farid Faisal bin Sutarno, tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 Mei 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang VI nomor 11, Dusun Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali setelah disumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I, Pemohon II, pemohon III, pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Marto Tukiyo;

Halaman 10 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Marto Tukiyo tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum Marto Tukiyo meninggal setahun lalu karena sakit dan usia tua dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Marto Tukiyo tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua dari almarhum Marto Tukiyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja harta peninggalan almarhum Marto Tukiyo;
  - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat untuk pengurusan balik nama peninggalan atas nama almarhum Marto Tukiyo;
2. Katimo bin Sowi Kromo, tempat tanggal lahir Solo, 25 September 1950, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jepun IV Nomor 1, Dusun Tegal Blodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga
  - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Marto Tukiyo sebagai teman dan sahabat sejak kecil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Marto Tukiyo tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu almarhum Marto Tukiyo meninggal setahun lalu

Halaman 11 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan usia tua dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Marto Tukiyo tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua dari almarhum Marto Tukiyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Marto Tukiyo berupa tanah di Jambe, Tabanan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat proses balik nama peninggalan atas nama almarhum Marto Tukiyo;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari pewaris yang bernama MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO ;
2. Bahwa almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO telah meninggal

Halaman 12 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 13 Agustus 2023 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;

3. Bahwa almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO adalah pasangan suami istri dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) yaitu MURDINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, TARNI binti MARTO TUKIYO, KARMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, JUMARNI binti MARTO TUKIYO, perempuan, SULASMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, SUNARDI bin MARTO TUKIYO, laki-laki;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang;
6. Bahwa keperluan para Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk syarat mengurus balik nama peninggalan atas nama almarhum MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.27, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg

Halaman 13 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* *Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.7 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s/d P.7), merupakan alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 s/d P.14 merupakan Kartu Keluarga an. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan Pemohon VII merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.15 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon I (Budyem), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon I merupakan anak dari pasangan Motrorejo dan Mariam dari pernikahan yang belum tercatat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.16 merupakan Surat Kelahiran an. Pemohon II (Murdini), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, karena telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, merupakan pembuktian permulaan, dan telah didukung dengan keterangan dari kedua saksi para Pemohon, maka menjadi pembuktian yang sempurna, dan menunjukkan bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan Budyem, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 merupakan Keterangan Kelahiran an. Pemohon III (Tarni), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tahun dibuat surat kelahiran ini, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan

Halaman 14 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan BudiyeM, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.18 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon IV (Karmini), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan BudiyeM, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon V (Jumarni), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon V merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan BudiyeM, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.20 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon VI (Sulasmini), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon VI merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan BudiyeM, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.21 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon VII (Sunardi), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon VII merupakan anak kandung dari alm Marto Tukiyo dan BudiyeM, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.22 merupakan Duplikat Akta Nikah an. Almarhum Marto Tukiyo dan BudiyeM (Pemohon I), merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan almarhum Marto Tukiyo dan BudiyeM pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28

Halaman 15 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1961, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Kutipan Akta Kematian atas nama Marto Tukiyo, dan, maka terbukti bahwa pewaris (Marto Tukiyo) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.24 merupakan Surat keterangan silsilah ahli waris an. Pemohon I s/d Pemohon VII) yang dibuat oleh Pemohon VII, dan diketahui oleh Kepala Kewilayahan Jambe Baleran, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tertanggal 20 Mei 2024, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan oleh karena telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi jika ahli waris alm Marto Tukiyo ada 7 yaitu Pemohon 1 s/d Pemohon VII, maka alat bukti P.24 menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 s/d P.27 berupa sertifikat SHM Nomor 00173, Nomor. 02767, Nomor: 02770, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa SHM tersebut berupa atas nama Marto Tukiyo, maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar

Halaman 16 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan akta kematian Nomor: 5102-KM-23082023-0025 tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO semasa hidup telah menikah dengan BUDIYEM (Pemohon I) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  1. MURDINI binti MARTO TUKIYO, perempuan;
  2. TARNI binti MARTO TUKIYO, perempuan;
  3. KARMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan;
  4. JUMARNI binti MARTO TUKIYO, perempuan;
  5. SULASMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan;
  6. SUNARDI bin MARTO TUKIYO, laki-laki;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris (MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO ) keduanya sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO ;
- Bahwa Pemohon I s/d Pemohon VI semuanya juga memeluk agama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi proses balik nama sertifikat peninggalan dari pewaris;

Halaman 17 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhumah MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan Pemohon VII terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi

Halaman 18 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO sebagai Pewaris, istri pewaris bernama Budiye (Pemohon I), ayah dan ibu kandung pewaris terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, Pewaris atau MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan istrinya (Pemohon I) dan Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak pernah mengangkat anak angkat, dan anak kandung yang dimiliki semasa hidupnya berjumlah 7 orang yaitu MURDINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, TARNI binti MARTO TUKIYO, KARMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, JUMARNI

Halaman 19 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti MARTO TUKIYO, perempuan, SULASMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, SUNARDI bin MARTO TUKIYO, laki-laki, dan para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, bahwa MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO merupakan sebagai Pewaris, Pemohon I BUDIYEM (istri), Pemohon II bernama MURDINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, (anak Kandung), TARNI binti MARTO TUKIYO, perempuan (anak Kandung), KARMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, (anak Kandung), JUMARNI binti MARTO TUKIYO, perempuan, (anak Kandung), SULASMINI binti MARTO TUKIYO, perempuan, (anak Kandung), SUNARDI bin MARTO TUKIYO, laki-laki, (anak Kandung), semuanya harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris MARTO TUKIYO BIN MOELJO REDJO ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

Halaman 20 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023, dan menetapkan, Ahli Waris Almarhum **MARTO TUKIYO bin MOELJO REDJO** adalah sebagai berikut:
  - 2.1. **BUDIYEM binti MITROREJO** (Perempuan, sebagai Istri Pewaris);
  - 2.2. **MURDINI bin MARTO TUKIYO** (Perempuan, sebagai Anak Kandung Pewaris);
  - 2.3. **TARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, sebagai Anak Kandung Pewaris);
  - 2.4. **KARMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, sebagai Anak Kandung Pewaris);
  - 2.5. **JUMARNI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, sebagai Anak Kandung Pewaris);
  - 2.6. **SULASMINI binti MARTO TUKIYO** (Perempuan, sebagai Anak Kandung Pewaris);
  - 2.7. **SUNARDI bin MARTO TUKIYO** (Laki-laki, sebagai Anak Kandung Pewaris);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 21 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ardiansyah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

#### 1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 70.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 170.000,-

Halaman 22 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tbna